# BUPATI SERDANG BEDAGAI
# PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN INSENTIF GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL JENJANG PENDIDIKAN DASAR YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja guru bukan Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, perlu diberikan insentif;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Guru dalam melaksanakan tugas berhak memperoleh penghasilan yang pantas dan layak serta mendapat jaminan kesejahteraan sosial;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Insentif Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Jenjang Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Bagi Guru Non Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN INSENTIF GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL JENJANG PENDIDIKAN DASAR YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai.
7. Pendidikan Dasar adalah Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
8. Guru adalah pendidik dengan tugas utama mendidik mengajar membimbing mengarahkan melatih menilai dan mengevaluasi peserta didik pada Pendidikan Dasar Negeri yang diangkat oleh Kepala Satuan Pendidikan atau Komite Sekolah dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal terkait kebutuhan guru di sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
9. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada guru bukan pegawai negeri sipil dalam rangka meningkatkan kesejahteraan guru.
10. Data Pokok Pendidikan Dasar yang selanjutnya disingkat Dapodiknas adalah sistem pendataan skala nasional yang terpadu dan merupakan sumber data utama pendidikan dasar nasional yang merupakan bagian dari program perencanaan pendidikan nasional dalam mewujudkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

(1) Tujuan Pemberian Insentif :
   a. meningkatkan kinerja guru ;
   b. meningkatkan kesejahteraan guru ;
   c. sebagai penghasilan tetap bagi guru bukan pegawai negeri sipil pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar negeri yang sudah memiliki sertifikat pendidik.

(2) Sasaran Penerima Insentif adalah guru yang :
   a. guru kelas bukan pegawai negeri sipil;
   b. guru mata pelajaran bukan pegawai negeri sipil pada jenjang pendidikan dasar;
   c. guru penerima insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berusia maksimal 60 tahun.

BAB III
PRINSIP PENYALURAN

Pasal 3

Penyaluran insentif guru bukan PNS jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dilaksanakan dengan prinsip :

a. efisien, yaitu harus diusahakan dengan menggunakan sumber dana dan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
b. efektif, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
c. transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pembayaran insentif;
d. akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan;
e. manfaat yang sejalan dengan prioritas nasional yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi dan secara riil dirasakan manfaatnya dan berdaya guna bagi guru.

BAB IV
KUOTA, MEKANISME DAN PERSYARATAN PENYALURAN INSENTIF

Bagian Kesatu
Kuota

Pasal 4

Kuota penerima insentif guru bukan pegawai negeri sipil yang bertugas pada pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran berjalan.

Bagian Kedua
Mekanisme Usulan Penerimaan Insentif

Pasal 5

(1) Sekolah mengusulkan data calon penerima insentif untuk diteliti dan disusun oleh dinas.
(2) Data yang digunakan merupakan Data Pokok Pendidikan Dasar (DAPODIKDAS) yang bersumber dari sekolah yang kebenarannya dijamin oleh kepala satuan pendidikan berdasarkan surat pertanggungjawaban mutlak.
(3) Apabila data daftar calon penerima insentif telah lengkap, dinas mengusulkan Keputusan Penerima Insentif kepada Bupati.
(4) Guru yang telah pernah menerima insentif dapat diganti dengan guru lain yang belum atau tidak menerima insentif, apabila guru yang telah pernah menerima insentif tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai penerima dan guru calon pengganti memenuhi syarat sebagai penerima insentif.
(5) Penggantian penerima insentif, dilakukan dengan mengusulkan guru pengganti dan guru pengganti yang bersangkutan menerima insentif terhitung bulan berikutnya pada tahun berjalan.

Pasal 6

(1) Besaran insentif per orang per bulan disesuaikan dengan alokasi dana yang tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran berjalan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan.

(2) Pembayaran insentif dilaksanakan setiap triwulan dalam satu tahun anggaran.

(3) Pembayaran insentif dibayarkan melalui rekening masing-masing penerima insentif.

(4) Pembayaran insentif tersebut harus sesuai dengan syarat dan kriteria penerima.

(5) Penerima insentif guru bukan pegawai negeri sipil ditetapkan dengan keputusan Bupati Serdang Bedagai untuk satu tahun dengan ketentuan apabila terdapat perubahan penerima maka akan dilakukan perbaikan pada surat keputusan yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga
Persyaratan
Pasal 7

(1) Persyaratan penerima insentif disampaikan pada awal tahun anggaran dan setiap perubahan data penerima insentif dengan melampirkan :
   a. diusulkan oleh kepala sekolah dan mendapatkan rekomendasi dari koordinator wilayah bidang pendidikan kecamatan sebagai calon penerima serta terdaftar di Dapodik.
   b. surat keputusan pengangkatan pertama dan surat keputusan penugasan terakhir guru di sekolah.
   c. memiliki rekening bank bagi guru penerima insentif.
   d. fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku/Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal.

(2) Kriteria penerima insentif :
   a. diutamakan bagi guru bukan pegawai negeri sipil yang bertugas pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar negeri yang telah memiliki sertifikat pendidik dan berstatus sebagai guru di Dapodik;
   b. tidak berstatus sebagai CPNS dan PNS;
   c. diutamakan bagi guru yang diangkat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengangkatan yang diterbitkan oleh kepala satuan pendidikan;
   d. bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;
   e. diutamakan kepada guru yang mengajar mata pelajaran wajib pada jenjang pendidikan sekolah dasar dan memiliki jam mengajar lebih dari 24 jam tatap muka per minggu;
   f. diutamakan kepada guru yang berkualifikasi S-1/D-IV;

(3) Apabila calon penerima lebih besar daripada jumlah kuota maka dilakukan perangkingan penerima yang diatur pada Pasal 7 huruf e pada peraturan ini.

BAB V
PEMBERHENTIAN PEMBAYARAN

Pasal 8

Pembayaran dapat dihentikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai, apabila guru memenuhi satu atau lebih ketentuan di bawah ini :

a. meninggal dunia (pembayaran dihentikan pada bulan berikutnya);
b. mencapai batas usia 60 tahun (pembayaran dihentikan pada bulan berikutnya);
c. mengundurkan diri sebagai guru atas permintaan sendiri;
d. diangkat sebagai CPNS (pembayaran dihentikan pada bulan berjalan);
e. diangkat sebagai PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja);
f. dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap;
g. tidak melaksanakan/meninggalkan tugas selama 1 (satu) minggu secara berturut-turut tanpa keterangan;
h. merangkap sebagai eksekutif, yudikatif, atau legislatif.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN INSENTIF

Pasal 9

(1) Pertanggungjawaban insentif dilaporkan per semester oleh pihak sekolah kepada dinas setelah dibayarkan.

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan daftar hadir bulan berjalan.

(3) Melaporkan hasil penilaian kinerja guru oleh Kepala Sekolah.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

(1) Monitoring dan evaluasi pemberian insentif pada sekolah dilakukan oleh Tim Dinas Pendidikan.

(2) Monitoring dan evaluasi pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 11

Sumber dana untuk pembiayaan program insentif guru bukan pegawai negeri sipil berasal dari APBD Kabupaten Serdang Bedagai yang dialokasikan dalam DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Apabila terdapat suatu keadaan darurat nasional sehingga kegiatan proses pembelajaran di sekolah tidak dapat dilaksanakan maka proses pembayaran pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan peraturan atau perundangan yang berkedudukan lebih tinggi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

(1) Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Insentif Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Jenjang Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Peraturan ini digunakan sebagai dasar pemberian insentif bagi guru bukan Pegawai Negeri Sipil untuk Tahun Anggaran 2023 terhitung mulai bulan Januari 2023.

PASAL 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 28 Februari 2023

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

DARMA WIJAYA

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 28 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

M. FAISAL HASRIMY

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2023
NOMOR 14